

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *NGGADO* (BAGI HASIL)
PEMELIHARAAN SAPI DESA (STUDI KASUS DI DESA BENDO
KECAMATAN PADAS KABUPATEN NGAWI)**

SKRIPSI

Oleh :

Andika Agung Ferdiansyah

NIM. C92219082



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andika Agung Ferdiansyah
NIM : C92219082
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik *Nggado* (Bagi Hasil) Pemeliharaan Sapi Desa (Studi Kasus Di Desa Bendo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 6 Maret 2023

Saya yang menyatakan,



Andika Agung Ferdiansyah
NIM. C92219082

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Andika Agung Ferdiansyah

NIM : C92219082

Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil
Pemeliharaan Sapi Desa (Studi Kasus: Di Desa Bendo
Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi)

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 1 Maret 2023



Fatikul Himami, M.EI

NIP. 198009232009121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Andika Agung Ferdiansyah

NIM : C92219082

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Faukul Himami, M.El
NIP. 198009232009121002

Penguji II




Dr. H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M.Ag.
NIP. 197306042000031005

Penguji III



Adi Damanhuri, M.Si
NIP. 198611012019031010

Penguji IV



Rizky Abrian, M.Hum.
NIP. 199110052020121017

Surabaya, 10 April 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dr. H. Sumiyah Mufidah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Andika Agung Ferdiansyah
NIM : C92219082
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : andikaferdian55@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik *Nggado* (Bagi Hasil) Pemeliharaan Sapi Desa (Studi

Kasus Di Desa Bendo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 April 2023

Penulis

(Andika Agung Ferdiansyah)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik *Nggado* (Bagi Hasil) Pemeliharaan Sapi Desa (Studi Kasus di Desa Bendo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi, Skripsi ini adalah hasil dari penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan menjawab pertanyaan; bagaimana praktik bagi hasil pemeliharaan sapi desa di Desa Bendo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi, dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik bagi hasil pemeliharaan sapi desa di Desa Bendo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara terhadap beberapa responden. Analisis data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu bertujuan menganalisis praktik bagi hasil pemeliharaan sapi desa di Desa Bendo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi, serta menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa praktik bagi hasil pemeliharaan sapi desa di Desa Bendo ini sudah sesuai dengan syariah Islam, karena praktiknya berlandaskan pada toleransi atau tolong menolong agar masyarakat yang tidak mampu bisa memiliki sapi sendiri. Hal ini sudah menjadi tradisi yang mana bisa dijadikan hukum, selama tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Namun untuk nisbah bagi hasilnya disarankan agar disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu, supaya pembagiannya lebih jelas dan adil. Karena meski berlandaskan asas tolong menolong, itu harus disesuaikan dengan hukum atau syariahnya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Penelitian Terdahulu	7
G. Definisi Operasional	11
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II.....	19
LANDASAN TEORI.....	19
A. Akad <i>Muḍārabah</i>	19
B. Dasar Hukum <i>Muḍārabah</i>	25
C. Syarat dan Rukun <i>Muḍārabah</i>	30
D. Macam – Macam <i>Muḍārabah</i>	33
E. Hukum <i>Muḍārabah</i>	34
F. Metode Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil.....	35
G. Prinsip – Prinsip <i>Muḍārabah</i>	35
H. Pembatalan <i>Muḍārabah</i>	38

I. Hak dan Kewajiban Pemberi Pinjaman/Pemodal.....	38
J. Kewajiban dan Hak Pengelola Usaha	40
BAB III	42
DESKRIPSI PRAKTIK <i>NGGADO</i> (BAGI HASIL) PEMELIHARAAN SAPI DESA DI DESA BENDO KECAMATAN PADAS KABUPATEN NGAWI.....	42
A. Profil Desa Bendo	42
B. Praktik Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi Desa	50
BAB IV	56
ANALISIS TERHADAP PRAKTIK <i>NGGADO</i> (BAGI HASIL) PEMELIHARAAN SAPI DESA	56
A. Analisis Terhadap Praktik <i>Nggado</i> (Bagi Hasil) Pemeliharaan Sapi Desa di Desa Bendo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi.....	56
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik <i>Nggado</i> (Bagi Hasil) Pemeliharaan Sapi Desa..	58
BAB V	63
KESIMPULAN DAN SARAN.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELITIAN.....	69
LAMPIRAN BERKAS.....	71
BIODATA PENULIS	81

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data tiga (3) dusun pada Desa Bendo tahun 2022 yaitu :	44
Tabel 2 Data Pengadu Sapi Desa yang Masih Aktif	53
Tabel 3 Data Penggaduh Sapi Desa Non Aktif	54
Tabel 4 Akad Muḍārabah	62



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pohon Punden Bendo.....	43
Gambar 2 Kegiatan Menanam Padi.....	47
Gambar 3 Hewan Ternak Bagi Hasil Desa dan Masyarakat	52
Gambar 4 Sapi bagi hasil yang dipelihara warga	69
Gambar 5 Kandang Sapi Warga	69
Gambar 6 Wawancara dengan perangkat desa.....	70
Gambar 7 Wawancara dengan salah satu warga yang memelihara sapi desa	70



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah sistem kehidupan yang komprehensif dan universal yang mengatur semua aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik dan spiritual. Islam bersifat komprehensif, artinya Islam mengatur semua aspek kehidupan manusia. Islam bersifat universal, artinya hukum Islam dapat diterapkan di mana saja dan kapan saja hingga hingga hari kiamat tiba.¹

Fiqh Muamalah merupakan salah satu unsur aplikatif, sehingga biasanya berlaku pada semua posisi dan kondisi kehidupan manusia. Salah satu bentuk muamalah yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan manusia adalah kerjasama bagi hasil. Artinya, kerjasama antara kedua belah pihak, pemilik modal dan pengelola, dan hasil dari kerjasama itu dibagi menurut kesepakatan yang disepakati antara kedua belah pihak. Kesepakatan para pihak adalah untuk menentukan keuntungan atau bagi hasil baik pemilik maupun pengelola modal.²

Sebagaimana dalam Al-Quran surat al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَقَاتٍ فَاذْكُرُوا
اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

¹ Dimyauddi Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). h. 224

² Abdul Rahman Qhazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012). h. 15

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.” (Qs.Al-Baqarah:198).³

Muḍārabah berasal dari bahasa Irak dan masyarakat Hijaz menyebutnya Qirād/Muqaradah. *Muḍārabah* yang berarti perjalanan, berasal dari Al-Qur'an. Yaitu *Muḍārabah* menurut ilmu Fiqh Syafi'iyah adalah pemberian modal dari pemilik dana kepada pengelola dana untuk keperluan menjalankan usaha karena keuntungan yang dapat dibagi sesuai dengan perjanjian akad di muka.⁴

Perjanjian *Muḍārabah* disepakati antara pemilik dana dan pengelola dana, dan kedua belah pihak diperbolehkan untuk mengakhiri perjanjian tersebut. *Muḍārabah* adalah hukumnya sunnah, karena *muḍārabah* adalah akad untuk saling mendukung antara yang tidak mampu dan yang tidak mempunyai keahlian.

Yang menarik untuk diteliti dalam akad *muḍārabah* ini adalah tata cara atau sistem nisbah bagi hasil, yang menurut Imam Al-Mawardi adalah “jika dalam bentuk *muḍārabah*, maka tarif keuntungan diukur dengan tenaga yang dikeluarkan atau besarnya yang diukur dari tenaga atau modal yang dikeluarkan. Pembagian nisbah keuntungan yang terlibat dalam akad *Muḍārabah* akan dinyatakan dalam persentase dari keuntungan yang

³ Kementerian Agama RI, *Al-quran dan terjemahannya...*, h. 55

⁴ Nashiruddin Hamam, *Fathul Qoribil Mujib*, (Penerbit Menara, Kudus: 1972) h. 192-199

dihasilkan.”⁵ Tidak diperbolehkan pembagiannya dalam bentuk jumlah nominal. Kesepakatan ratio persentase harus dinegosiasikan antara pihak yang bersangkutan dan harus dinyatakan dalam bentuk kontrak kerja.

Adapun kesepakatan rasio persentase hendaknya ditentukan dengan persen, seperti: 25:75 atau 40:60 atau 99:1 atau yang lainnya sesuai dengan kesepakatan dengan ketentuan tidak 100:0.⁶

Pembagian secara prosentase dilakukan untuk mengantisipasi adanya kecurangan dari salah satu pihak. Karena dasar dibolehkannya *muḍārabah* adalah untuk toleransi bagi manusia. Jika dalam kontrak tersebut ditetapkan bagi hasilnya dengan jumlah nominal maka akad *muḍārabah* batal. Karena dalam *muḍārabah* keuntungan itu menjadi milik bersama.⁷

Pada praktik bagi hasil pemeliharaan sapi desa tersebut dalam kegiatannya hasil dari kerja sama ini adalah berupa barang yakni anak sapi dan induk sapi. Pembagiannya yaitu dengan menggunakan sistem bagi hasil dimana dalam modal awal itu warga dipinjamkan sapi sama desa untuk modal lalu disuruh merawat sapi tersebut sampai sapi yang dirawat itu beranak 1 disetorkan ke desa dan yang ke 2 di miliki oleh pemelihara itu dan yang ke 3 disetorkan lagi ke desa dan seterusnya dimiliki oleh pemelihara dan juga induknya dimiliki oleh pemelihara.

⁵ Al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, *Beirut Dar al-Fikr*, h. 159

⁶ Al-Kasani, *Perbankan Syariah*. h. 8

⁷ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih*, h. 192-199

Namun ada beberapa asas yang mengatur tentang praktik *muḍārabah*. Salah satu asasnya adalah kesepakatan dimana aturan atau tradisi ekonomi yang diterapkan dalam masyarakat ekonomi dapat dihormati dalam bisnis kontrak, selama tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi yang diatur dalam Islam.⁸ Jadi, bentuk bagi hasil tersebut di atas mungkin sudah menjadi ukuran yang adil dalam akad kerjasama yang berkembang di masyarakat desa tersebut.

Praktik bagi hasil pemeliharaan sapi desa ini menjadi salah satu cara warga Desa Bendo untuk memenuhi keinginannya memiliki sapi. Melalui pengamalan ini, masyarakat desa belajar bermuamalah dan mempererat tali persaudaraan satu sama lain. Dan latar belakang masyarakat yang sebagian besar adalah petani dan peternak, juga mendorong adanya praktik bagi hasil pemeliharaan sapi desa.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan mengkajinya dengan mengangkat judul penelitian tentang “**Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik *Nggado* (Bagi Hasil) Pemeliharaan Sapi Desa (Studi Kasus Di Desa Bendo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi)**”. penulis akan memfokuskan penelitian ini analisis hukum Islam terhadap sistem atau nisbah bagi hasil dari praktik bagi hasil pemeliharaan sapi desa tersebut.

⁸ Imam Wahid, *Kompilasi Bidang Hukum Tentang Praktik Muḍārabah* (Badan Pembina Hukum Nasional dan HAM, Jakarta: 2010).

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi adanya beberapa masalah, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Praktik bagi hasil pemeliharaan sapi desa di desa Bendo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi.
- b. Cara pembagian praktik bagi hasil pemeliharaan sapi desa di desa Bendo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi.
- c. Syarat dan Rukun praktik bagi hasil pemeliharaan sapi desa di desa Bendo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi.
- d. Faktor – faktor yang mempengaruhi adanya praktik bagi hasil pemeliharaan sapi desa di desa Bendo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi.
- e. Ketentuan berakhirnya akad praktik bagi hasil pemeliharaan sapi desa di desa Bendo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi.
- f. Analisis hukum Islam terhadap praktik bagi hasil pemeliharaan sapi desa di desa Bnedo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi.

2. Batasan Masalah

Dari beberapa masalah yang ada dalam obyek pembahasan, maka penulis melakukan pembatasan masalah sebagai berikut :

- a. Praktik *Nggado* (bagi hasil) pemeliharaan sapi desa di desa Bendo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi.
- b. Analisis hukum Islam terhadap praktik *Nggado* (bagi hasil) pemeliharaan sapi desa di desa Bnedo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka penulis merumuskan masalah, diantaranya adalah :

1. Bagaimana praktik *Nggado* (bagi hasil) pemeliharaan sapi desa di Desa Bendo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi?
2. Apakah praktik *Nggado* (bagi hasil) pemeliharaan sapi desa di Desa Bendo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi sudah sesuai dengan hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik *Nggado* (bagi hasil) pemeliharaan sapi desa di desa Bendo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap praktik *Nggado* (bagi hasil) pemeliharaan sapi yang dilakukan di Desa Bendo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian dalam penelitian ini, maka kegunaan hasil penelitian dapat diperoleh, sebagai berikut :

1. Teoritis : Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna bagi penambahan atau pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi warga di Desa Bendo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi mengenai sistem pemeliharaan bagi hasil ternak sapi.
2. Praktis : Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber literasi bagi masyarakat khususnya pemodal dan pengelola ternak sapi yang menerapkan akad *muḍārabah*.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu adalah uraian ringkas tentang penelitian yang pernah dilakukan tentang masalah yang akan diteliti. Tujuannya untuk menghindari duplikasi dari penelitian terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Muh. Al Imran yang berjudul “Implementasi Prinsip Akad *Muḍārabah* Pada PT. Asuransi Tafakul Keluarga Cabang Malang”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah penerapan akad *muḍārabah* pada PT. Asuransi Tafakul Keluarga Cabang Malang sudah sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam syariah Islam. Tujuan penelitian Muh. Al Imran dengan peneliti memiliki persamaan yaitu untuk mengetahui penerapan akad *muḍārabah*.

Metode yang dipakai dalam penelitian Muh Al Imran sama dengan peneliti yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Perbedaannya Muh. Al Imran meneliti pada suatu perusahaan asuransi sedangkan peneliti meneliti bagi hasil ternak sapi.⁹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nizwar Anas dengan judul "*Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Muḍārabah di BMT L-Risma Kota Bengkulu*". Hasil dari penelitian di atas menyatakan bahwa praktek *Muḍārabah* yang diterapkan oleh BMT L-Risma Kota Bengkulu sudah dapat dikatakan baik karena akad yang diterapkan benar-benar sudah terealisasi yaitu dibidang pembiayaan. Adapun tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap praktek *muḍārabah* di BMT L-Risma Kota Bengkulu ini belum sepenuhnya sesuai dengan konsep Hukum Ekonomi Islam yang dapat dilihat daripembagian keuntungan yang sudah ditetapkan diawal tanpa memperhatikan kemungkinan kerugian yang akan timbul dalam usaha *mudārib*.

Persamaan skripsi yang diteliti oleh Nizwar Anas dengan peneliti yaitu: keduanya membahas mengenai praktek *Muḍārabah* yang ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam. Sedangkan perbedaannya yaitu skripsi yang pertama membahas tentang praktek *Muḍārabah* di BMT, sedangkan yang peneliti buat yaitu peneliti lebih fokus membahas tentang praktek akad pada *muḍārabah* mengenai ternak sapi.¹⁰

⁹ Muh. Al Imran, "*Implementasi Prinsip Akad Muḍārabah pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Malang*". (Skripsi – UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

¹⁰ Nizwar Anas, *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Muḍārabah di BMT Risma Kota Bengkulu*, (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Bengkulu, 2017).

3. penelitian yang dilakukan oleh Tresni Pertiwi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Kambing (Studi Kasus Di Desa Lingge Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang)*". Hasil dari penelitian di atas menyatakan bahwa pelaksanaan bagi hasil pemeliharaan hewan kambing di Desa Lingge Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pemilik hewan kambing terhadap pemelihara, menurut tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan bagi hasil pemeliharaan hewan kambing di Desa Lingge Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang ini tidak sesuai dengan nisbah bagi hasil dalam hukum Islam.

Persamaan skripsi yang diteliti oleh Tresni Pertiwi dengan peneliti yaitu: keduanya membahas tentang bagi hasil. Sedangkan perbedaannya yaitu skripsi di atas membahas tentang pelaksanaan bagi hasil pada hewan kambing, sedangkan peneliti meneliti pada hewan sapi.¹¹

4. Penelitian Nur Husna yang berjudul "*Implementasi Akad Muḍārabah pada Petani Bawang Merah : Studi pada Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang*". Tujuan penelitian Nur Husna ini salah satunya guna mengetahui bagaimana tingkat penerapan bagi hasil yang sesuai dengan syariat Islam pada petani bawang merah di Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang.

¹¹ Tresni Pertiwi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Kambing (Studi Kasus di Desa Lingge Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang)*, (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Bengkulu, 2018).

Metode penelitian yang digunakan Nur Husna sama dengan peneliti yakni menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus yang merupakan pengujian secara rinci terhadap satu orang objek atau satu latar atau satu tempat penyimpanan dokumen dimana pengumpulan data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Selain itu sama-sama meneliti implementasi bagi hasil *muḍārabah* pada usaha kelompok di suatu desa. Perbedaan dengan peneliti adalah yakni Nur Husna meneliti bawang merah sedangkan peneliti meneliti ternak hewan sapi.¹²

5. Peneliti Irawan yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil *Nggado* Pemeliharaan Hewan Ternak Berdasarkan Hukum Adat”. Tujuan peneliti ini adalah mendeskripsikan pelaksanaan bagi hasil gaduh pemeliharaan hewan ternak berdasarkan hukum adat di Desa Temboro meliputi latar belakang terjadinya perjanjian, bentuk perjanjian bagi hasil, hak dan kewajiban perjanjian, jangka waktu perjanjian, dan penyelesaian konflik. Tujuan peneliti Irawan ini ada perbedaan dengan tujuan peneliti yaitu berdasarkan hukum adat sedangkan peneliti dengan akad *muḍārabah*.¹³
6. Penelitian Yenni Mardasari yang berjudul “Perjanjian Bagi Hasil Mawah Lembu di Kalangan Masyarakat Desa Rabo Kecamatan Seulimum dalam Perspektif Akad *Muḍārabah*”. Tujuan penelitian ini adalah yaitu 1)

¹² Nur Husna, “Implementasi Akad *Muḍārabah* pada Petani Bawang Merah : Studi pada Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang” (Skripsi – UIN Alauddin Makassar, 2018).

¹³ Irawan, “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Gaduh Pemeliharaan Hewan Ternak Berdasarkan Hukum Adat” (Skripsi – Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017).

mendeskripsikan pelaksanaan perjanjian bagi hasil mawah lebu di kalangan masyarakat Desa Rabo Kecamatan Seulimum, 2) menggambarkan pertanggung jawaban risiko dalam perjanjian bagi hasil mawah lembu antara pemilik lembu dengan pemelihara lembu, 3) mendeskripsikan konsep *muḍārabah* terhadap perjanjian bagi hasil mawah lembu masyarakat Desa Rabo Kecamatan Seulimum.

7. Persamaan penelitian dengan peneliti yaitu sama-sama meneliti bagi hasil atau sapi dengan akad *muḍārabah*. Perbedaannya dengan peneliti adalah peneliti meneliti bagi hasil peternak sapi, sedangkan penelitian Yenni meneliti perjanjian bagi hasil yang mencakup pelaksanaan perjanjian pertanggung jawaban risiko dalam perjanjian dan konsep *muḍārabah* terhadap perjanjian.¹⁴

G. Definisi Operasional

Agar lebih mudah memahami beberapa istilah dalam skripsi, maka diperlukan definisi operasional dari variabel yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi Desa (Studi Kasus Desa Bendo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi)” yaitu diantaranya:

¹⁴ Yenni Mardasari, “*Perjanjian Bagi Hasil Mawah Lembu di Kalangan Masyarakat Desa Rabo Kecamatan Seulimum dalam Perspektif Akad Muḍārabah*” (Skripsi – UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018).

1. *Muḍārabah*

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *Muḍārabah* adalah kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan bagi hasil.¹⁵

2. Bagi Hasil

Bagi Hasil menurut terminologi asing (inggris) dikenal dengan *Profit Sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif profit sharing diartikan : distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan.¹⁶

3. Desa Bendo dan Istilah *Nggado*

Desa Bendo merupakan sebuah desa di sebelah timur kota Ngawi dimana desa ini merupakan desa yang relatif terpencil dibandingkan dengan desa lainnya di Kecamatan Padas. Desa ini diberi nama Bendo sebab menurut sumber cerita dari para sesepuh Desa Bendo, diketahui bahwasanya nama Desa Bendo ini berasal dari pohon yang bernama pohon Bendo, dan pohon tersebut terletak di dekat punden yang mana pohon itu dijadikan tempat selamatan bagi warga yang memiliki hajat. Maka dari itu Desa tersebut dinamakan Desa Bendo. Istilah *Nggado* adalah orang yang bertanggung jawab untuk memberi makan dan memelihara sapi untuk menjaga Kesehatan sapi dengan sebaik-baiknya.

¹⁵ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.15

¹⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011), Edisi Revisi Ke-2, 107

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan kegunaan dan tujuan tertentu. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, motivasi, tindakan, dan lain-lain.¹⁷

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini merupakan jenis penelitian Hukum Normatif-Empiris. Dalam kaidanya penelitian ini dapat menggunakan karakteristik, metode dan pendekatan dalam hukum normatif serta dapat ditopang dengan menggunakan data empiris. Penelitian ini dilakukan dalam rangka mengkaji dan mengevaluasi efektivitas norma dalam proses berlakunya dan bekerjanya norma tersebut di masyarakat.

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan yaitu data yang diperoleh untuk menjawab rumusan masalah. Pada penelitian ini data yang dikumpulkan berupa :

- a) Data primer yaitu data yang diambil dari sumber primer. Data primer didapat dari kepala desa, ketua kelompok ternak, peternak, pemodal dan teori.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabet, 2013), hlm. 2

- b) Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari jurnal, situs internet, serta buku-buku yang berkaitan dengan analisis hukum islam terhadap praktik bagi hasil pemeliharaan sapi desa.

3. Sumber Data

Sumber data yaitu sumber dari mana data itu diperoleh, baik primer maupun sekunder. Adapun sumber dalam penelitian ini adalah

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber yang memberikan data yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian yang didapat dari sumber pertama yang meliputi :

- 1) Kepala Desa
- 2) Ketua Pengurus Sapi Desa
- 3) Warga Pemelihara Sapi/Penggadu Sapi

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang memberikan informasi secara tidak langsung seperti dokumen. Dalam penelitian ini peneliti memerlukan data anggota kelompok ternak.

Selain itu, sumber data sekunder lainnya dalam penelitian ini diambil dari artikel, buku, jurnal, literatur, serta situs dari internet yang berhubungan dengan penelitian.¹⁸ Sumber data sekunder pada penelitian ini antara lain:

- 1) Data pemelihara/penggadu Sapi Desa Bendo

¹⁸ Ibid, 137

2) Literatur tentang akad *muḍārabah*

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik pengumpulan data secara nyata yang dilakukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut.

a) Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data dengan cara mengamati langsung di lapangan. Mulai dari pengelola melakukan kerjasama dengan pemodal hingga pembagian keuntungan. Dalam metode ini peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung mengenai implementasi bagi hasil ternak sapi.

b) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data guna mendapatkan informasi untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara pewawancara dan informan.¹⁹ Wawancara dilakukan kepada beberapa informan, di antaranya:

- 1) Kepala Desa
- 2) Ketua Pengurus Sapi Desa
- 3) Warga Pemelihara/Penggadu Sapi desa

¹⁹ Nur Husna, “Implementasi Akad *Muḍārabah* pada Petani Bawang Merah : Studi pada Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang” (Skripsi – UIN Alauddin Makassar, 2018).

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah usaha memperoleh data tentang suatu hal yang bersifat variabel yaitu berupa buku, transkrip, catatan, dan lain sebagainya. Dokumentasi pada penelitian ini untuk memastikan keabsahan identitas kelompok ternak Desa Bendo.

d) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang diambil dari kepustakaan dengan cara mengumpulkan teori dari beberapa ahli yang berkesinambungan dengan penelitian.

5. Teknik Pengolahan Data

a) *Editing*, yakni mengecek ulang untuk memastikan kejelasan dan kelengkapan dari data yang terkumpul.

b) *Organizing*, merupakan tahap menyusun ulang data yang didapat secara sistematis untuk memudahkan dalam analisis data.

c) Penemuan hasil, merupakan menganalisis data yang ditemui di lapangan agar dapat menyimpulkan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, sehingga dapat menjawab rumusan masalah di atas.

6. Teknik Analisis Data

Tahap selanjutnya yaitu menganalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis data yang berdasarkan dari hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara secara lisan. Kemudian peneliti menarik kesimpulan dengan pola pikir deduktif

yakni cara berpikir dari hal-hal yang bersifat umum ke dalam kesimpulan yang sifatnya khusus.

Dalam tahap analisis ini, peneliti mendeskripsikan analisis hukum islam terhadap praktik bagi hasil pemeliharaan sapi desa di Desa Bendo sehingga memperoleh hasil apakah praktik bagi hasil tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam khususnya ada akad *muḍārabah*.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman, peneliti mendeskripsikan beberapa bab pembahasan, yaitu:


Bab pertama yaitu pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan operasional, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang pengertian akad *muḍārabah*, rukun *muḍārabah*, syarat *muḍārabah*, hak dan kewajiban sahibul mal dan mudārib, dan sistematika nisbah bagi hasil dalam Islam dan prinsip-prinsip *muḍārabah*.

Bab ketiga berisi mengenai hasil penelitian yang mencakup gambaran umum tentang keadaan Desa Bendo, sosial pendidikan, sosial ekonomi serta analisis praktik bagi hasil pemeliharaan sapi di Desa Bendo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi.

Bab keempat membahas analisis hukum islam terhadap praktik *nggado* (bagi hasil) pemeliharaan sapi desa di Desa Bendo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi.

Bab kelima yaitu penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad *Muḍārabah*

1. Pengertian Akad

Kata akad dalam istilah bahasa adalah ikatan dan tali pengikat.¹ Akad barasal dalam bahasa Arab al-Aqdu dalam bentuk jamak disebut al-Uqud yang berarti ikatan atau simpul tali. Menurut ulama fiqih, kata akad didefenisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Akad (Ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang berbingkai dengan nilai-nilai syariah.

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih, berdasarkan keridoan masing-masing maka akan timbul rukun-rukun akad, yaitu:

- a. Orang-orang yang berakad.
- b. Benda-benda yang diakadkan.
- c. Tujuan atau maksud mengadakan akad.
- d. Ijab dan Kabul.

¹ Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 52.

Akad tersebut baru akan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat akad tersebut. Secara umum yang menjadi syarat sahnya suatu akad adalah:

1. Tidak menyalahi hukum syariah.
2. Harus sama ridha dan ada pilihan.
3. Harus jelas dan gamblang.²

Dalam pandangan mazhab Hanafi akad yang tidak sah secara syar'i terbagi dua yaitu batal dan fasad (rusak).³ Akad yang batal adalah akad yang rukunnya tidak terpenuhi atau sifatnya tidak dibenarkan secara syar'i, misalnya barang yang ditransaksikan tidak diakui syara' seperti jual beli miras, daging babi dan lain-lain.

Namun ada beberapa asas yang mengatur tentang praktik *muḍārabah*. Salah satu asas ialah suatu akad yang mana dalam transaksi akad bisa memperhatikan ketentuan-ketentuan atau tradisi ekonomi yang berlaku dalam masyarakat ekonomi, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perekonomian yang diatur dalam Islam.

Dalam hukum Islam adat istiadat dapat dijadikan hukum, dalam kaidah fiqh terdapat kaidah sebagai berikut:

² Chairuman Pasaribu Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), 2-3.

³ Wahba Al-Zuhayly, *Al-Fiqh Al-islamy wa Adillatahu*, (Damsyiq : Da Al Fikr, 1984), Juz 4, 236.

“Tradisi yang ada di masyarakat itu dapat dijadikan hukum”.⁴

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“Apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan kebaikan maka ia di sisi Allah juga merupakan kebaikan. Dan apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan keburukan maka ia di sisi Allah juga merupakan keburukan” (HR Ahmad).

Tetapi kaidah di atas akan berlaku jika kebiasaan atau adat istiadat yang ada dalam suatu masyarakat tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam.

2. Pengertian *Muḍārabah*

Muḍārabah adalah akad musamma yaitu akad yang telah disebutkan syara' sendiri namanya, demikian aturan-aturan secara umum. *Muḍārabah* adalah akad kerja sama dalam perniagaan yang telah ada sebelum nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul Allah.⁵

Muḍārabah disebut juga *Al-Qirāḍ* secara istilah dua kata itu mengandung arti yang sama. *Qirāḍ* telah ada sejak zaman jahiliyyah dan penghidupan masyarakatnya dihasilkan dari praktik *Qirāḍ* diantara mereka itu ada orang tua yang tidak mampu untuk bepergian,

⁴ Ansori, *Kajian Aswaja – Prinsip Islam dalam Merespon Tradisi Adat*, (Banyumas: 2020).

⁵ Neneng Nurhasanah, *Muḍārabah dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), 65.

perempuan, anak kecil, anak yatim, orang yang mempunyai kesibukan, dan orang sakit yang memberikan hartanya dengan akad *Muḍārabah* kepada orang yang mau meniagakan dengan keuntungan yang disepakati berama. Kemudian Rasulullah Saw. menetapkan praktik ini dalam ajaran Islam, dan kaum muslimin pada saat itu melakukannya dengan penuh keyakinan.⁶

Menurut Al-Nawawi di dalam kitab ar-Raudhah IV/97, *Al-Qirāḍ al-Muqāraḍ* adalah satu makna, yaitu penyerahan suatu modal (harta) terhadap seseorang untuk diperniagakan, sedangkan keuntungan dibagikan diantara mereka.

Pada prinsipnya akad *Muḍārabah* diperbolehkan dalam agama Islam, karena untuk saling membantu antara pemilik modal dengan seorang yang pakar dalam mengelola uang. Dalam sejarah Islam banyak pemilik modal yang tidak memiliki keahlian dalam mengelola uangnya.

Sementara itu banyak pula para pakar dalam perdagangan yang tidak memiliki modal untuk berdagang. Oleh karena itu, atas dasar saling tolong menolong, Islam memberikan kesempatan untuk saling berkerja sama antara pemilik modal dengan orang yang terampil dalam mengelola dan memproduktifkan modal itu.⁷

⁶ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Dar at-Turast Jilid 8, Kairo.

⁷ Abdul Rahman al Jaziri, *Kitabul Fiqh ‘alal Madzahibil Arba’ah*, Juz 3, (Beirut: Daarul Kutub Al ‘Ilmiah), 34.

Sedangkan menurut istilah syara', *Muḍārabah* merupakan akad antara dua pihak untuk bekerja sama dalam usaha perdagangan dimana salah satu pihak memberikan dana kepada pihak lain sebagai modal usaha dan keuntungan dari usaha itu akan dibagi di antara mereka berdua sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Secara terminologi, para ulama fiqih mendefinisikan *Muḍārabah* atau *Qirāḍ* dengan secara teknis, *Muḍārabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (sahib al-mal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *Muḍārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu tidak disebabkan oleh kelalaian si pengelola. Namun, apabila kerugian itu disebabkan kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁸

Maka dari itu salah satu bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan seorang yang pakar dalam berdagang, di dalam fiqih Islam disebut dengan *muḍārabah* sedangkan ulama fiqih hijaz menyebutnya dengan *Qirāḍ*.⁹ Secara terminologi, para ulama fiqh mendefinisikan *Muḍārabah* atau *Qirāḍ* dengan:¹⁰ *Muḍārabah* ialah akad antara kedua

⁸ Ach Fathur, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Paron Sapi Desa : Studi pada Desa Petaon Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan" (Skripsi – UIN Sunan Ampel, 2017).

⁹ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 175

¹⁰ Gemala Dewi, et al., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet.ke-2, 2006), 119-120.

pihak (orang) yang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan.

Adapun beberapa pendapat ulama yang mendefinisikan akad *Muḍārabah*, di antaranya sebagai berikut:

- a. Menurut Hanafiyah, *Muḍārabah* adalah dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba) karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka *Muḍārabah* ialah akad syirkah dalam laba, satu pemilik harta dan yang lain pemilik jasa.
- b. Malikiyah berpendapat bahwa *Muḍārabah* adalah akad perwakilan, dimana pemilik harta mewakilkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan modal yang ditentukan (emas dan perak).
- c. Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa akad *Muḍārabah* ialah akad yang menentukan seseorang yang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan.
- d. Hanabilah berpendapat *Muḍārabah* ialah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.
- e. Menurut Sayyid Sabiq, *Muḍārabah* adalah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk

diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.¹¹

- f. Menurut pasal 20 ayat 4 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Muḍārabah* adalah kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.¹²

B. Dasar Hukum *Muḍārabah*

Ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan muamalah merupakan bagian dari definisi dan penegasan atas praktik-praktik yang terjadi di masa lampau. Karena praktik Muamalah mengikuti prinsip dasar ajaran Islam. Apalagi ada manfaat muamalah sangat besar. *Muḍārabah* adalah salah satu bentuk Muamalah. Nabi Muhammad saw sebelum resmi menjadi Rasulullah, ia bekerja sebagai Mudhalib dalam kesepakatan semacam ini dengan Kodijah.¹³

Menegaskan bahwa *Muḍārabah* adalah bentuk Muamalah yang diterima dalam Islam dapat ditemukan dalam Hadits Nabi Muhammad saw dalam hal ini diceritakan oleh Ibnu Maja dari Shuhaib:

ثلاثة فيهن البركة المقارضة والبيع الى اجل و خلط ابر بالشعير للبيت للبيع (ابن ماجه)

“Tiga macam bentuk usaha yang di dalamnya terdapat bentuk barakah: Muqaradhah/*Muḍārabah* , jual beli secara tangguh,

¹¹ Sayyid Sabiq, Fqhus Sunnah, Jilid 3, (Kairo, Maktabah Dar al- Tuross 2005), 151.

¹² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Bandung: Fokus Media, 2010), 15.

¹³ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, jilid IV, 1996), 382.

mencampur gandum dengan beras untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.”(HR. Ibnu Majah).¹⁴

1. Al-Quran

Al-Qur'an secara eksplisit tidak menyebutkan bahwa *Muḍārabah* sebagai bentuk muamalah yang dapat diterima dalam Islam. Secara umum, beberapa ayat menyinggung kebolehan, dan para ulama menjadikan ayat-ayat ini sebagai dasar hukum *Muḍārabah*.

Terdapat pada Al-Quran Al Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaknya.”

Akad (perjanjian) dalam ayat ini mengandung janji yang telah ditentukan sebelumnya perjanjian dengan hamba Allah dalam interaksi manusia sehari-hari.

Sementara itu Wahbah al-Zuhaily menjelaskan, bahwa yang menjadi dasar al-Quran mengenai akad *Muḍārabah* ini adalah QS. Al-Muzzammil (73):20:

¹⁴ Heru Maruta, *Akad Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Serta Aplikasinya dalam Masyarakat*, (Riau: 2016).

...وَأَخْرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ

“....Dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah...”¹⁵

Yang dimaksud dengan al-Mudārib adalah orang yang berjalan di (bepergian) di muka bumi untuk mencari karunia Allah, sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al-Jumu’ah (62):10: “Apabila shalat telah didirikan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah lah banyak-banyak agar kamu beruntung”.

2. Hadis

Sebelum nabi menjadi rasul, beliau mengerjakan *Muḍārabah* dengan Khadijah, dengan modal dari Khadijah. Baginda pergi ke Siam dengan membawa modal tersebut untuk Kegiatan.

عَنْ سُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثَ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ : الْبَيْعُ

إِلَى أَجَلٍ وَالْمُعَارَضَةُ وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

“Rasulullah SAW bersabda, Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, yakni jual beli secara tangguh, muqaradhah (*muḍārabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk

¹⁵ Achmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 149.

keperluan rumah bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah dengan sanad Dhaif).

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ

أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًّا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ

فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه

الطبراني في الأوسط عن ابن عباس)

"Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai *muḍārabah*, ia mensyaratkan kepada mudārib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mudārib*) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya." (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).¹⁶

3. Ijma

Buku oleh Imam Zairai Nasbu ar-Rayah katanya bahwa sahabatnya telah menyetujui keabsahan pemrosesan harta anak yatim secara *Muḍārabah* Persetujuan dari para sahabat ini Sejalan dengan hadis yang dikutip Abu Ubaid Buku *al-Amwāl* "Rasulullah saw. telah berkhotbah di

¹⁶ Taqiyuddin Abi Bakr, *Kifayah Al-Akhyar*, (Mesir: Dar al-kitab al-araby, Juz I), 301.

depan kaumnya seraya berkata wahai para wali yatim, bergegaslah untuk menginvestasikan harta/amanah yang ada di tanganmu janganlah didiamkan sehingga termakan oleh zakat”.¹⁷

Rujukan hadits ini adalah investasi harta anak yatim yang sudah dianjurkan secara *muḍārabah*, apalagi *muḍārabah* kepemilikan sendiri. Pengertian zakat disini adalah Harta diinvestasikan dan dipotong zakatnya. Pengembalian (keuntungan) atas suatu investasi dan bukan dari modal. Dengan begitu harta amant tersebut akan semakin berkembang, bukan semakin menurun.¹⁸

Para ahli hukum Islam sepakat mengakui keabsahan *muḍārabah* karena ditinjau dari segi kebutuhan dan manfaatnya. Ajaran, Syariah, dan Aspek Lainnya.¹⁹

Dasar hukum dari *Muḍārabah* adalah ijma' ulama' yang diperbolehkan sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Mundzir, Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah dan lainnya.

4. Qiyās

Muḍārabah diqiyaskan ke al-musaqah (memerintahkan seseorang pengelolaan kebun). Selain itu, ada juga orang miskin dan ada juga yang

¹⁷ Muhammad Ibrahim Siddieq, “Metode Perhitungan Bagi Hasil Pada Layanan Mudharabah dan Musyarakah di BMT Insan Mulia Palembang” (Skripsi – UIN Raden Fatah Palembang, 2015).

¹⁸ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta : UII Press, 2005, 15.

¹⁹ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Pedoman Hidup Muslim* (Jakarta:PT. Pustaka Litera Antar Nusa,2008), 616.

kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya tidak dapat mengelola asetnya sendiri. Di sisi lain, banyak orang-orang miskin ingin bekerja, tapi tidak punya modal. Maka dari itu tujuan *Muḍārabah* ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kedua kelompok di atas, yaitu untuk kemaslahatan manusia untuk memenuhi kebutuhan.²⁰

C. Syarat dan Rukun *Muḍārabah*

Jumhur ulama menyatakan bahwa, rukun *Muḍārabah* terdiri atas orang yang berakad, modal, keuntungan, kerja dan ijab qobul.²¹ Adapun syarat - syarat *Muḍārabah* sebagai berikut:

1. Bagi pihak yang berakad harus cakap bertindak hukum dan cakap diangkad sebagai wakil (bagi *mudārib*).
2. Yang terkait dengan modal diisyaratkan
 - a) Berbentuk Uang
 - b) Jelas Jumlahnya
 - c) Tunai
 - d) Diserahkan sepenuhnya kepada *mudārib*
3. Terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian – pembagian keuntungan harus jelas yang diambil dari keuntungan, misalnya setengah, seperempat atau sepertiga.
4. Syarat akad mengikuti syarat akad pada umumnya yaitu shigat harus jelas dan ada kesesuaian antara ijab dan qābul.²²

²⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS dan Umum*, Bandung : Pustaka Setia, 2001, 226 .

²¹ Neneng Nurhasanah, *Muḍārabah dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Refika Aditama,2015), 76.

²² Ibid

Tentang syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh suatu akad, jumbuh ulama telah menyatakan syarat *Muḍārabah* sesuai rukunnya sebagai berikut:

- a) Terkait mengenai transaksi haruslah orang yang cakap hukum dan orang yang cakap sebagai perwakilan. Di satu sisi, posisi orang pengelola modal adalah wakil dari pemilik modal, yaitu Inilah mengapa ketentuan syarat - syarat juga berlaku untuk pengelolaan modal dalam akad *muḍārabah*.
- b) Hal-hal yang berkaitan dengan modal, disyaratkan berupa uang, jelas jumlahnya, tunai dan seluruhnya diberikan kepada pengelola modal. Modal harus berupa uang, seperti dinar, dirham atau sejenisnya yang diperbolehkan bekerjasama.
 - 1) Modal harus diketahui dengan tepat dan memiliki ukuran.
 - 2) Harus ada modal, tidak berupa utang, tetapi tidak boleh di lokasi akad.
 - 3) Pengusaha harus menerima modal untuk digunakan harta tersebut sebagai amanah.

Menurut para ulama, jika modal berupa harta, hal ini tidak diperbolehkan karena keuntungannya sulit ditentukan. Demikian juga dalam hal hutang, akad tidak dapat dibuktikan. Namun menurut mazhab Hanbali, pemilik modal diperbolehkan memiliki modal dalam jumlah tertentu, sepanjang tidak menghambat kelancaran usahanya.

- c) Dalam hal keuntungan, harus ada pembagian keuntungan yang jelas dan setiap bagian diambil keuntungan bisnis, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat. Menurut ulama Hanafiyah, jika bagi hasil tidak jelas maka akadnya salah (rusak).²³

Nisbah adalah rukun akad *Muḍārabah* yang tidak termasuk dalam akad jual beli. Rasio ini mencerminkan kompensasi yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermuḍārabah. *Mudārib* menerima imbalan atas pekerjaannya, sementara shahib al-maal menerima imbalan atas partisipasi ekuitasnya. Tingkat keuntungan inilah yang akan menghindari perselisihan antara kedua belah pihak tentang cara bagi hasil, karena syaratnya adalah:

- 1) Keuntungan harus dibagi untuk kedua pihak;
- 2) Proporsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada waktu kontrak dan proporsi tersebut harus dari keuntungan;
- 3) Nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu;
- 4) Kedua belah pihak juga harus menyepakati biaya-biaya yang harus ditanggung pemodal dan pengelola.²⁴

Namun, mereka tidak dapat mengalokasikan laba secara langsung kepada siapa pun atau mengalokasikan laba menurut persentase ekuitas tertentu. Misalnya, jika modalnya 100 juta,

²³ Ibid

²⁴ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001, 176.

mereka tidak bisa menerima syarat *Mudārib* menerima bunga 10 juta, atau syarat 20% dari modal milik *shāhibul māl*.²⁵

D. Macam – Macam *Muḍārabah*

Secara umum *muḍārabah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu: *Muḍārabah Muthḥlaqah* dan *Muḍārabah Muqāyadah*. Di bawah ini akan dipresentasikan dua macam pembagian *Muḍārabah* yang disajikan di atas

1. *Muḍārabah Muthḥlaqah*

Pengertian *Muḍārabah Muthḥlaqah* adalah bentuk kerjasama antara penanam modal (*Shāhibul māl*) dan pengusaha (*Mudārib*) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh kekhususan jenis usaha, waktu atau bidang kegiatan. Dalam *Muḍārabah Muthḥlaqah*, *Shāhibul māl* memberikan kewenangan besar kepada *Mudārib* dalam mengontrol modal dan operasional.

2. *Muḍārabah Muqāyadah*

Muḍārabah Muqāyadah atau *Muḍārabah Terbatas/Designated Muḍārabah* adalah kebalikan dari *Muḍārabah Muthḥlaqah*, pengelola (*Mudārib*) dibatasi oleh jenis usaha, waktu atau tempat. Batasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum para pemilik modal (*shāhibul māl*) untuk memasuki jalur bisnis.

²⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafin.do Persada, 2007), 64.

E. Hukum *Muḍārabah*

Hukum *Muḍārabah* dibagi menjadi dua, yaitu *Muḍārabah* shahih dan *Muḍārabah Fasid*

1. *Muḍārabah Shahih*

Hukum *Muḍārabah Shahih* yang dianggap sah, termasuk tanggung jawab wirausaha. Ulama fikih sepakat bahwa pengusaha bertanggung jawab atas modal yang mereka miliki simpanan mereka. Hal ini karena kepemilikan modal terjadi dengan persetujuan pemilik. Jika pengusaha beruntung, dia berhak atas keuntungan bersama dengan pemilik modal.

Jika modal *muḍārabah* rusak atau hilang karena sebab apapun, pengelola berhak menerima gaji. Dia tidak bertanggung jawab atas kerugian modal jika propertinya rusak secara tidak sengaja. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, suatu akad sah jika menetapkan bahwa pengusaha bertanggung jawab atas kerugian modal, meskipun syarat-syaratnya batal. Oleh karena itu, pengusaha bertanggung jawab atas modal dan berhak atas keuntungan. Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa *Muḍārabah* telah dihapuskan.

2. *Muḍārabah Fasid*

Salah satu contoh *Muḍārabah Fasid* mengatakan, “berburulah dengan jaringku dan hasil bersihnya dibagi antara kita”. Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa pernyataan ini tidak dapat

dianggap sebagai *Muḍārabah* yang Shahih karena pengusaha (pemburu) berhak menerima upah atas pekerjaannya baik dibayar maupun tidak.²⁶

F. Metode Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil

Adapun metode penerimaan Pendapatan nisbah bagi hasil adalah sebagai berikut :

1. Bagi Hasil Netto adalah pembagian keuntungan berdasarkan pendapatan usaha dikurangi biaya yang dikeluarkan. Misalnya: jika suatu proyek atau usaha menghasilkan pendapatan sebesar Rp. 2.000.000,00 dan biaya menjalankan usaha Rp. 500.000,00, maka keuntungannya adalah Rp. 1.500.000,00. Ini disebut metode bagi hasil.
2. Bagi Hasil Brutto adalah bagi hasil berdasarkan hasil usaha tanpa dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan. Misalnya: apabila suatu proyek atau usaha menghasilkan pendapatan sebesar Rp 2.000.000,00 dan biaya usaha sebesar Rp 500.000,00 maka pendapatan tersebut akan dibagi dalam jumlah penjualan yaitu Rp 2.000.000,00 . Ini disebut metode pembagian pendapatan.

G. Prinsip – Prinsip Muḍārabah

1. Prinsip Bagi Hasil Keuntungan diantara Pihak-Pihak yang Melaksanakan Akad *Muḍārabah*

²⁶ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah Untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan UMUM*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 223

Dalam akad *Muḍārabah*, laba bersih akan dibagi antara *shāhibul māl* dan *mudārib* berdasarkan proporsi yang adil sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya dan dinyatakan secara jelas dalam akad *Muḍārabah*.

Bagi hasil tidak dapat direalisasikan sampai kerugian ditutup dan ekuitas maal shahibul dilunasi sepenuhnya. Semua kerugian yang terjadi dalam bisnis harus diimbangi dengan keuntungan sebelum diimbangi dengan ekuitas *shāhibul māl*.

2. Prinsip Berbagi Kerugian diantara Pihak-Pihak yang Melaksanakan Akad *Muḍārabah*

Dalam *Muḍārabah*, prinsip keseimbangan dan keadilan terletak pada pembagian kerugian antara para pihak yang melakukan akad. Kerugian finansial semata-mata ditanggung oleh pemilik modal, kecuali ada bukti kelalaian, kekeliruan atau kecurangan oleh *Mudārib*. Selama ini, *mudārib* mengalami kerugian waktu, tenaga dan kerja keras. Dia tidak mendapatkan apa-apa dari apa yang dia lakukan.

Itulah bedanya *muḍārabah* dengan pinjaman kredit di bank biasa yang menjamin keamanan harta/uang kelompok. Dalam *Muḍārabah*, *Mudārib* bertindak sebagai pemegang amanah dan bukan penjamin. Ia hanya bertanggung jawab atas harta/modal jika ia lalai/curang atau bersalah. Jika termasuk dalam persyaratan, bahwa *Mudārib*

mengamankan aset/modal *Muḍārabah*, yang mengakibatkan batalnya akad *Muḍārabah* dan hilangnya keabsahan legalitasnya.²⁷

3. Prinsip Kejelasan

Dalam *Muḍārabah*, masalah besarnya modal yang harus disediakan *Shahibul māl*, persentase keuntungan yang akan dibagi, syarat-syarat yang diinginkan kedua belah pihak, dan jangka waktu akad harus dinyatakan secara jelas dan tegas. Kejelasan merupakan prinsip yang harus ada dalam akad ini, oleh karena itu bentuk akad tertulis harus diimplementasikan dalam akad *Muḍārabah*. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT. qs Al-Baqarah (2) 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ

بِالْعَدْلِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.....”²⁸

Menurut Wahbah Zuhailly, Al-Baqarah ayat 282 ini membicarakan orang-orang mukmin yang melakukan transaksi jual beli barang dengan pembayaran kredit atau jual beli saham yang penyerahan kepada pembeli ditangguhkan terhadap batas waktu tertentu. Maka Allah Swt. Memerintahkan agar menulis transaksi tersebut dengan menyebutkan

²⁷ Neneng Nurhasanah, *Muḍārabah Dalam Teori Dan Praktek*, (Bandng: Refika Aditama,2015), 87

²⁸ Kementrian Agama RI, *Al-quran dan terjemahannya...*

hari, bulan dan tahun pembayaran yang dijanjikan dengan se jelas-jelasnya.²⁹

H. Pembatalan *Muḍārabah*

Perkara-perkara yang menyebabkan akad *Muḍārabah* menjadi batal yaitu:

- 1) Tidak mematuhi salah satu syarat dan ketentuan akad *Muḍārabah*
- 2) Tugas ditinggalkan dengan sengaja oleh pengelola.
- 3) *Muḍārabah* akan menjadi batal apabila pemilik modal meninggal dunia.

I. Hak dan Kewajiban Pemberi Pinjaman/Pemodal

Pengusaha/pemodal (*shāhibul māl*) sebagai pemodal memiliki kewajiban kepada pengolah usaha untuk dipenuhi, yaitu. untuk membuat modal tersedia untuk digunakan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Melekat pada akad dengan pengelola (*Mudārib*). Selain kewajiban yang telah dijelaskan di atas, penanam modal juga memiliki tugas untuk memantau dan memberikan saran atau arahan kepada pengelola terkait dengan pembiayaan yang diberikannya.

Selain kewajiban di atas, adanya Perjanjian Pembiayaan dan pengalihan modal kepada Pengelola juga memberikan hak kepada penanam modal untuk:

²⁹ Wahba Al-Zuhayly, *Al-Fiqh Al-islamy wa Adillatahu*, (Damsyiq : Da Al Fikr, 1984).

- 1) Menerima keuntungan dan membagi keuntungan (bagi hasil) atas pinjaman atau hibah yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang ditentukan dalam perjanjian pendanaan
- 2) Tuntutan pengembalian jumlah pinjaman yang diterima oleh pengelola, apabila disadari atau tidak disadari, telah melanggar ketentuan yang disepakati bersama.
- 3) Menarik modal dan keuntungan tersebut dari pengelola apabila telah jatuh tempo sesuai surat perjanjian.
- 4) Pemodal berhak untuk meminta informasi mengenai pembukuan yang ditulis oleh pengelola atas penggunaan modal yang diberikan setiap waktu yang diperlukan
- 5) Pemodal dapat secara sepihak mengakhiri kontrak keuangan, menarik/menyita produk di bawah kendali pengelola dan menutup kemitraan dagang jika:
 - a) Usaha perdagangan dapat dinyatakan pailit atau menderita kerugian sementara dan permanen.
 - b) Ketika pengelola terlibat dalam kegiatan anarkis dan curang, sengaja atau tidak sengaja mencuri aset investor
 - c) Jika pengelola secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam kejahatan atau gerakan melawan pemerintah yang dapat dikenakan hukuman penjara, penanam modal tidak perlu menunggu keputusan pengadilan.
 - d) Peminjam meninggal dunia.

J. Kewajiban dan Hak Pengelola Usaha

Sebagaimana telah dikatakan mengenai hak dan kewajiban sponsor (pemodal) yang timbul dari perjanjian sponsorship, bertentangan dengan uraian di atas, kewajiban dan hak pengelola terhadap pemodal adalah:

- 1) Peraturan dan tata tertib yang telah dibuat oleh pemodal wajib diikuti.
- 2) Biaya atas pinjaman yang telah diberikan wajib dibayar.
- 3) Apabila sudah melakukan perjanjian wajib mengembalikan pinjaman dengan jumlah yang sama.
- 4) Pemodal memberikan petunjuk dan teknik untuk diikuti.
- 5) Apabila terjadi hal diluar dugaan terhadap usaha yang dilakukan, sesegera mungkin untuk melaporkan.
- 6) Menjalankan usaha itu sendiri atau oleh ahli waris yang tetap bertanggung jawab, tidak mengalihkannya kepada pihak lain sampai mendapat persetujuan penanam modal.
- 7) Menggunakan modal bisnis pemodal untuk menjalankan tugasnya.³⁰

Kewajiban tersebut timbul akibat adanya perjanjian pembiayaan, sedangkan hak pengelola yang timbul dari perjanjian pembiayaan adalah

- 1) Menerima sistem bagi hasil sesuai jumlah yang sudah tercantum dalam perjanjian pembiayaan *muḍārabah*.
- 2) Menerima bimbingan dan petunjuk dari pemodal mengenai kegiatan peningkatan usahanya.

³⁰ Sutan Remy Syahdeini, *Hak Tanggungan Asas-Asas Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan*, (Bandung: Alumni, Cet. 1, 1999), 11

- 3) Menerima tanda bukti atas pembiayaan *Muḍārabah* dan pembebanan-pembebanan atau pembiayaan-pembiayaan lainnya yang dilaksanakan oleh pemodal.
- 4) Memiliki dan melakukan kegiatan selanjutnya, semua kewajiban-kewajiban dengan pemodal telah dipenuhi dengan baik menyangkut dengan pengembalian modal usaha maupun pembagian keuntungan yang diperoleh.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

DESKRIPSI PRAKTIK *NGGADO* (BAGI HASIL) PEMELIHARAAN SAPI DESA DI DESA BENDO KECAMATAN PADAS KABUPATEN NGAWI

A. Profil Desa Bendo

Desa Bendo merupakan sebuah desa di sebelah timur kota Ngawi dimana desa ini merupakan desa yang relatif terpencil dibandingkan dengan desa lainnya di Kecamatan Padas. Desa ini diberi nama Bendo sebab menurut sumber cerita dari para sesepuh Desa Bendo, diketahui bahwasanya nama Desa Bendo ini berasal dari pohon yang bernama pohon Bendo, dan pohon tersebut terletak di dekat punden yang mana pohon itu dijadikan tempat selamatan bagi warga yang memiliki hajat. Maka dari itu Desa tersebut dinamakan Desa Bendo.

Desa Bendo dikenal religius dengan pemuka agamanya karena yang membuka lahan untuk dijadikan desa adalah pemuka agama dan di Desa tersebut banyak makam-makam orang alim dan Desa Bendo ini masih kental dengan tradisi nenek moyang hal ini dibuktikan dengan adanya kegiatan selamatan itu masih berjalan sampai sekarang dan setiap tahun sekali diadakannya bersih dusun, biasanya dilakukan setiap hari rabu pahing.

Desa Bendo tidak hanya terkenal dengan tokoh agamanya, namun juga dikenal sebagai desa pejuang karena Desa Bendo memiliki seni bela diri pencak silat yaitu Setia Hati, oleh karena itu rata-rata penduduk

setempat mulai dari anak-anak sampai orang tua mengikuti pencak silat tersebut.¹



Gambar 1 Pohon Punden Bendo

Sumber: Dokumentasi Penulis

1. Letak Geografis

Luas wilayah Desa Bendo yaitu 347,352 Ha. Desa Bendo terdiri dari 3 Dusun, yaitu Dusun Krawut, Dusun Ngepeh dan Dusun Bendo. Jenis jabatan perangkat Desa Bendo terdiri dari 1 Kepala Desa, 1 Sekretaris Desa, Bagian Keuangan, Bagian Kesejahteraan, Bagian Pelayanan, Bagian Tata Usaha dan Umum, Bagian Pemerintahan dan 3 Kepala Dusun. Sementara itu Desa Bendo terdiri dari 3 Rukun Warga (RW) dan 21 Rukun Tetangga (RT).

¹Agoes Seputro, (Kepala Desa Bendo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi), *Interview*, Ngawi, 27 Desember 2022.

2. Jumlah Penduduk Desa Bendo

Jumlah penduduk Desa Bendo pada tahun 2019 mencapai 2.560 jiwa yang terdiri dari Laki-laki 1.231 jiwa dan Perempuan 1.329 jiwa dengan 946 Kepala Keluarga. Laju pertumbuhan penduduk pertahun 2010-2020 yaitu 1,22 %. Penduduk Desa Bendo merupakan 7,52% dari jumlah penduduk total Kecamatan Padas. Dengan kepadatan penduduk 929 orang per km² dan rasio jenis kelamin (sex ratio) yaitu 97,9 orang. Adapun rincian tersebut terdapat pada tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1 Data tiga (3) dusun pada Desa Bendo tahun 2022 yaitu :

No	Dusun	Jumlah KK	Jumlah Laki-Laki (orang)	Jumlah Perempuan (orang)
1	Ngepeh	56	65	81
2	Krawut	259	100	150
3	Bendo	447	608	632
Total		762	773	863

Sumber Data : Kantor Desa Bendo, Oleh Sulistiyowati, 27 Desember 2022.

3. Kondisi Sosial Masyarakat Desa Bendo

Masyarakat Desa Bendo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi pada hakekatnya sama dengan masyarakat desa lainnya yaitu masyarakat yang mau bekerja sama dengan segala cara dan masyarakat yang keras ketika menghadapi apapun yang mengganggu kehormatannya.

Namun, ada hal lain dari komunitas Bendo yang membedakannya dengan komunitas lain, yaitu sifat atau karakter religius sebagian besar anggotanya. Karena desa ini memiliki makam pemuka agama setempat, maka masyarakat desa ini sangat gemar berziarah, dan tentunya hal ini mempengaruhi mental setiap orang, sehingga masyarakat cenderung lebih senang dengan hal-hal yang berkaitan. kepada agama.²

Meski dikenal dengan religiositasnya, tidak menutup kemungkinan Desa Bendo tidak memiliki orang-orang yang berperan sebagai penentang. Intinya tidak semua warga desa Bendo memiliki sifat religius, namun ada juga yang preman yang suka minum dan berjudi. Namun, sebagian besar penduduk desa masih memiliki rasa hormat, di mana yang muda menghormati yang lebih tua dan sebaliknya yang lebih tua mencintai yang lebih muda, terlepas dari apakah mereka penjahat atau bukan.

4. Kondisi Perekonomian Masyarakat Desa Bendo

Desa Bendo adalah desa yang dikelilingi oleh persawahan, sehingga masyarakat di Bendo lebih banyak yang menjadi seorang petani dan ternak sapi. Lebih dari 90% masyarakatnya bekerja sebagai petani dan memelihara sapi, hal ini dikarenakan luasnya pertanian yang terdapat di desa tersebut. Sawah ini Sangat begitu produktif, dikarenakan tanah sawah yang sangat mendukung untuk pertanian

²Sulistiyowati, (Perangkat Desa Bendo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi), *Interview*, Ngawi, 27 Desember 2022.

Beda halnya dengan peternakan, di Bendo peternakan tidak sebanyak pertanian, namun semua masyarakat dapat menikmati hasil peternakan tersebut meski tidak semua masyarakat memiliki hewan ternak. Peternakan disini ketika hari raya qurban masyarakat antusias untuk meng kurbankan hewan ternaknya yaitu sapi, meski masyarakat tidak memiliki hewan ternak juga bisa ikut merasakan dagingnya.³

Selain bercocok tanam, tidak sedikit warga Bendo yang merantau ke kota maupun ke luar negeri dan hidup sebagai pendatang. Ada yang mampu menggairahkan perekonomian, namun hanya sedikit yang gagal, sehingga mereka pulang dengan kegagalan. Keberhasilan warga yang direlokasi secara tiba-tiba memberikan dampak positif bagi warga lainnya, namun juga berdampak negatif bagi desa.

Efek positifnya adalah masyarakat lokal yang awalnya kurang beruntung kini sukses di kota, yang juga menciptakan lapangan kerja bagi warga desa yang tidak memiliki penghasilan tetap, sehingga banyak warga desa yang ikut bermigrasi sehingga desa menjadi sepi. Dari sinilah dampak negatifnya semakin nyata, yaitu masyarakat semakin tidak menyadari potensi desanya sendiri, tempat tinggalnya, karena dibutakan oleh jaminan pendapatan di sebuah kota-kota yang menjanjikan.

³Wartini, (Warga Desa Bendo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi), *Interview*, Ngawi, 27 Desember 2022.

Ada salah satu penghasilan yang mana sering digeluti oleh warga atau masyarakat Bendo, yakni praktik bagi hasil pemeliharaan sapi desa. Kebanyakan dari mereka yang kurang mampu dipinjami sapi oleh desa atau seperti bagi hasil kepada masyarakat agar bisa memiliki penghasilan tambahan.



Gambar 2 Kegiatan Menanam Padi

Sumber: Dokumentasi Penulis

5. Pendidikan Masyarakat Bendo

Kondisi ekonomi dan sosial serta pemikiran masyarakat populer tentang pentingnya pendidikan menjadi faktor penentu perkembangan pendidikan di masyarakat pedesaan. Sebagian besar desa, pendidikan tinggi formal belum menjadi kebutuhan atau wajib.

Di Desa Bendo, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, mayoritas penduduknya adalah lulusan SD, SMP dan SMA atau MA. Karena kebanyakan dari mereka berpikir bahwa lulus SMA dipanggil untuk bekerja atau pergi kesawah. Setelah itu, sangat sedikit dari mereka yang

ingin melanjutkan pendidikan tinggi seperti universitas dll. Sangat sedikit warga yang berstatus sarjana, hanya bisa dihitung dengan jari. Namun kini seiring dengan perkembangan teknologi informasi, sebagian besar desa Bendo mengalami kemajuan dengan mulai memperhatikan pendidikan. Banyak mahasiswa dan sarjana yang sudah mulai dan bisa berkontribusi lebih untuk desanya, terbukti dari kepala desa saat ini. Jadi awalnya kepala desa hanya SMA, sekarang yang berkuasa atau kepala desa adalah lulusan sarjana.⁴

6. Keagamaan Masyarakat Desa Bendo

Kebanyakan masyarakat Desa Bendo sangat rendah hati dan religius. Orang-orang yang tinggal di sana menyukai Majelis Dzikir seperti Tahlila dan Yasina serta pertemuan belajar. Sehingga acara arisan juga bisa dijadikan satu dalam bentuk acara pengajian.

Majlis Tahlilan dan Yasinan ini rutin dilakukan oleh masyarakat yang ada di Desa Bendo. Hampir di setiap dusun yang ada di desa Bendo ini mengadakan kegiatan tersebut. Tempat yang dijadikan sebagai kegiatan tahlilan dan yasinan ini bergilir, bisa di rumah warga ataupun di musholla yang ada di sekitarnya. Adapun partisipannya yakni ibu-ibu dan bapak-bapak. Waktu pelaksanaan diadakan setiap malam senin dan malam jum'at setelah sholat magrib sampai menjelang isya.

⁴Abdul Aziz, (Warga Desa Bendo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi), *Interview*, Ngawi, 27 Desember 2022.

Diba' merupakan kegiatan membaca sholawat yang dilakukan secara bersama-sama dan bergantian. Acara ini dilaksanakan setiap malam selasa, malam rabu, malam kamis dan malam sabtu setelah sholat maghrib. Untuk malam sabtu ini dilaksanakan secara kondisional. Adapun tempat yang dijadikan sebagai kegiatan ini sama seperti kegiatan tahlilan dan yasinan.

7. Adat Istiadat Desa Bendo

Adat istiadat adalah bagian dari kekayaan budaya dari suatu daerah atau bangsa. adat istiadat sendiri adalah bentuk budaya yang mewakili norma, nilai, tradisi, dan kebiasaan bersama dari suatu kelompok. Biasanya adat istiadat digunakan untuk memandu sikap dan perilaku masyarakat tertentu.

Adapun bentuk adat istiadatnya pun mencakup beberapa hal seperti, bersih-bersih desa dan bersih - bersih makam para leluhur. Kegiatan ini diadakan setiap satu tahun sekali, pelaksanaannya sendiri di masing-masing dusun berbeda. Artinya tidak dilaksanakan secara bersamaan.⁵

Adat istiadat yang lain yaitu Mboyong Pusoko salah satu adat istiadat, kegiatannya adalah memindahkan Pusaka Keraton yang selanjutnya akan diserahkan kepada tetua. Jika tetua itu sewaktu-waktu meninggal, maka pusaka tersebut akan diserahkan kepada ketua yang sudah dipilih oleh para anggota. Kegiatan ini tergolong sakral sehingga

⁵Riko, (Pemuda Desa Bendo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi), *Interview*, Ngawi, 27 Desember 2022.

dalam pelaksanaannya para anggota memakai seragam yang berwarna hitam, lengkap dengan blangkon serta kain yang dijadikan dasi berwarna kuning merah. Sebelum dipindahkan pusaka tersebut dibacakan doa-doa terlebih dahulu baru kemudian dipindahkan.

B. Praktik Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi Desa

Salah satu kebiasaan masyarakat pedesaan dalam melakukan bisnis yang berbasis tolong menolong di daerah Ngawi adalah praktik bagi hasil pemeliharaan sapi desa, khususnya di Desa Bendo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi. Praktik bagi hasil pemeliharaan sapi desa ini dilakukan atas dasar gotong royong warga. Namun seiring berjalannya waktu, praktik ini sudah menjadi kebiasaan dalam perekonomian, sehingga sering menjadi bisnis para pengusaha desa.

Asal usul nama Sapi Desa adalah pada tahun 1994 Desa Bendo itu dapat bantuan dari presiden karena Desa Bendo sebagai desa IDT (Inpres Desa Tertinggal) karena menyandang IDT akhirnya mendapat bantuan dari pemerintah pusat dan salah satu bantuan tersebut diwujudkan dalam bentuk sapi melalui kelompok – kelompok. Jumlahnya tidak banyak hanya sekitar 10-11 ekor sapi. Setelah itu dikelola sama kelompok – kelompok berhubung dikelola kelompok akhirnya pengawasannya kurang, sebetulnya bisa terus bertambah karena pengawasan kurang akhirnya dijual sama kelompok – kelompok. Sampai pada akhirnya tahun 2007 ada pergantian Kepala Desa akhirnya ada pengalihan kepemilikan yang semula sapi dimiliki oleh

kelompok sapi akhirnya diambil alih oleh desa akhirnya dimasukkan menjadi Sapi Desa.⁶

Praktik bagi hasil pemeliharaan sapi desa jika di qiyaskan dalam akad perbankan syariah mirip dengan akad *Qirād/Muḍārabah*. Karena sebagian besar subyek-subyek dalam praktik bagi hasil pemeliharaan sapi desa ini hampir seperti rukun akad *muḍārabah*, yaitu ada pemodal yang memberikan modal, yaitu dalam *muḍārabah* bernama shahibul mal, dengan modal pekerja sering disebut Mudārib, dan ada juga yang dibagi atau disepakati keuntungannya.

Beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya praktik bagi hasil pemeliharaan sapi desa di Desa Bendo adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya toleransi Desa terhadap kondisi perekonomian masyarakat sekitar.
- 2) Adanya sumber makanan pokok sapi yang melimpah di Desa.
- 3) Tingginya keinginan masyarakat untuk memelihara sapi sendiri.
- 4) Adanya sapi IDT (Inpres Desa Tertinggal) pada pelaksanaannya banyak penyimpangan. (Misal dijual tanpa rundingan kelompok).⁷

Dalam praktik bagi hasil ini, yang menjadi obyek bagi hasil adalah sapi, sesuai dengan sapi ciri khas yang ada di Ngawi. Bagi hasil sapi dengan modal berupa hewan ternak jenis bagi hasil ini memiliki modal yang sudah ada berupa sapi dewasa yang sudah siap diperanakan. Pemilik modal

⁶Agoes Seputro,(Kepala Desa Bendo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi), *Interview*, Ngawi, 27 Desember 2022.

⁷Mulyono, (Warga Pemelihara/Pengadu Sapi Desa Ngawi), *Interview*, Ngawi, 27 Desember 2022.

biasanya menyerahkan sapi dewasa untuk dipelihara dan ditenak oleh para warga. Dalam bagi hasil ini kesepakatan keuntungannya adalah anak sapi yang pertama akan dimiliki oleh Desa dan anak sapi yang kedua menjadi hak milik masyarakat dan anak sapi yang ketiga dimiliki oleh Desa lagi dan yang keempat dan induknya dimiliki masyarakat. Untuk jangka waktu dalam bagi hasil ini kebanyakan berakhir ketika modal tersebut sudah mempunyai keturunan yang keempat. Padahal dulu praktek ini terjadi karena ada pembagian keuntungan dimana sapi atau modal menghasilkan dua anak sekaligus, jadi jelas dalam pembagian keuntungan. Namun seiring berjalannya waktu praktik ini terus berlanjut, meski anak sapi yang dihasilkan tidak langsung dua, melainkan satu persatu.⁸



Gambar 3 Hewan Ternak Bagi Hasil Desa dan Masyarakat

Sumber: Dokumentasi Penulis

Data pemelihara/penggadu sapi di Desa Bendo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi ini, dibagi menjadi 2 yaitu penggadu sapi desa yang masih aktif dan penggadu sapi desa yang non aktif. Agar lebih jelas

⁸Sukardi, (Ketua Pengurus Sapi Desa Bendo Ngawi), *Interview*, Ngawi, 27 Desember 2022.

dan mudah untuk diketahui data pemelihara sapi di Desa Bendo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 Data Pengadu Sapi Desa yang Masih Aktif

No.	Nama	Tempat
01	Harianto	RT 01
02	Ahmad Zaenuri	RT 02
03	Kasir	RT 02
04	Sini	RT 02
05	Nardi	RT 02
06	Simun	RT 02
07	Yanto	RT 02
08	Hariono	RT 02
09	Jami	RT 02
10	Panidi	RT 03
11	Mulyono	RT 03
12	Agus	RT 03
13	Suwaji	RT 03
14	Sriyadi	RT 03
15	Seno	RT 03
16	Wito	RT 04
17	Kasmin	RT 05
18	Kasto	RT 05
19	Kadirin	RT 05
20	Suyanto	RT 05
21	Sukardi 1	RT 06
22	Sukardi 2	RT 06
23	Gunanto	RT 06
24	Sukadi	RT 06
25	Saminanto	RT 06

26	Bandi	RT 06
27	Karjan	RT 07
28	Tarmiji	RT 07
29	Surono	RT 07
30	Karmin	RT 07
31	Karnadi	RT 07

Sumber Data: Ketua Pengurus Sapi Desa, Oleh Bapak Sukardi,
27 Desember 2022.

Tabel 3 Data Pengadu Sapi Desa Non Aktif

1	Suparian	RT 01
2	Tomo	RT 01
3	Roto	RT 01
4	Suyono	RT 01
5	Saiful	RT 01
6	Sukardi	RT 02
7	Marwan	RT 02
8	Rakidi	RT 02
9	Kaslin	RT 02
10	Wahyono	RT 02
11	Kasidi	RT 02
12	Puryanto	RT 02
13	Darno	RT 02
14	Pono	RT 03
15	Simin	RT 03
16	Sikun	RT 03
17	Fendi	RT 03
18	Sojo	RT 04
19	Sriyono	RT 04
20	Parman	RT 04
21	Mainem	RT 04

22	Kadi	RT 04
23	Waji Rw	RT 04
24	Karno	RT 05
25	Pardi	RT 05
26	Parmi	RT 05
27	Suyoko	RT 05
28	Karni	RT 05
29	Koiri	RT 05
30	Tina	RT 05
31	Ulin	RT 05
32	Tono	RT 06
33	Paniyem	RT 06
34	Parno	RT 06
35	Suki	RT 06
36	Takim	RT 06
37	Ahmad Karni	RT 06
38	Warsito	RT 06
39	Wito	RT 06
40	Sukidi	RT 06
41	Siyadi	RT 07
42	Salam	RT 07
43	Indarsah	RT 07

Sumber Data: Ketua Pengurus Sapi Desa, Oleh Bapak Sukardi,
27 Desember 2022.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PRAKTIK *NGGADO* (BAGI HASIL) PEMELIHARAAN SAPI DESA

A. Analisis Terhadap Praktik *Nggado* (Bagi Hasil) Pemeliharaan Sapi Desa di Desa Bendo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di Desa Bendo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi, kajian difokuskan pada praktik yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan di Ngawi. Yaitu Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi Desa di Desa Bendo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi.

1. Bagi Hasil Hewan Ternak

Dalam praktik bagi hasil ini yang menjadi objek adalah sapi, sesuai dengan ciri khas sapi yang ada di Ngawi. Jenis usaha dalam praktik bagi hasil ini yakni:

Bagi hasil sapi dengan modal berupa hewan ternak jenis bagi hasil ini memiliki modal yang sudah ada berupa sapi dewasa siap diperanakan. Pemilik modal biasanya menyerahkan sapi dewasa untuk dipelihara dan ditenak oleh para warga. Keuntungan dari perjanjian keuntungan ini adalah anak sapi pertama dimiliki desa dan anak sapi kedua dimiliki masyarakat dan anak sapi yang ketiga dimiliki oleh Desa lagi dan yang keempat dan induknya dimiliki masyarakat. Untuk jangka waktu dalam bagi hasil ini

kebanyakan berakhir ketika modal tersebut sudah mempunyai keturunan yang keempat.¹

Ketentuan yang berlaku dalam bagi hasil pemeliharaan sapi desa ini banyak macamnya, seperti syarat-syarat untuk bisa menjadi pengelola itu dipilih secara acak oleh Desa dan yg boleh ikut hanya yang belum pernah memelihara/menggadu sapi desa, dan bagi warga yang kurang mampu dan belum mempunyai hewan ternak itu didahulukan yang sekiranya orang itu mampu dalam hal tenaga dan pikiran sanggup memelihara. Selain itu untuk perjanjian praktik bagi hasil sapi desa ini tidak ada perjanjian diawal, intinya sama-sama saling percaya dan juga pada waktu penyerahan disaksikan banyak warga.

Adapun modal kebanyakan sudah menjadi kebiasaan masyarakat Bendo untuk memanfaatkan modal yang ada, meskipun tidak ada kesepakatan diawal seperti halnya mempekerjakan sapi untuk membajak sawah.

Rukun-rukun dari perjanjian praktek bagi hasil ini tidak terlalu rumit yakni ada kedua belah pihak atau lebih, ada modal, dan tentunya ada keuntungan perangkat desa. yang dijelaskan nantinya. Ketentuan berakhirnya akad juga bermacam-macam, ada yang sampai dua kali mempunyai keturunan setelah itu akad berakhir, ada yang sampai dua kali juga akadnya berakhir dengan syarat ketika penggadu sudah tidak bisa merawat sapi atau keadaan yang sangat mendesak dan penggadu ingin

¹ Sukardi, (Ketua Pengurus Sapi Desa), *Interview*, Ngawi, 27 Desember 2022.

mendapatkan hasil penggadu harus menjual induknya tadi tapi hasil dari menjual induknya tadi harus dibelikan untuk setoran ke desa satu kali lalu sisanya untuk penggadu tersebut

Adapun modal yang cacat atau meninggal biasanya tidak berdasarkan akad awal, sebagian besar akan mempertimbangkan kembali penentuan titik terang, karena bisa jadi modal mati karena kelalaian pengurus, dan ada juga kemungkinan bahwa modal memang terserang penyakit. Jadi biasanya pengurus sapi desa sebelum sapi tersebut meninggal pengurus sapi desa memanggil blantik/penjual daging, jadi hasil dari menjual sapi tersebut dibagi misalnya harga sapi laku sepuluh juta maka lima juta untuk desa dan lima juta untuk penggadu tersebut.²

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik *Nggado* (Bagi Hasil) Pemeliharaan Sapi Desa

Sesuai dengan data yang sudah dipaparkan di bab 3, bahwasanya praktik bagi hasil pemeliharaan sapi desa yang akan dianalisis kali ini adalah praktik bagi hasil pemeliharaan sapi desa yang terjadi di Desa Bendo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi. Yang praktiknya adalah antara desa Bendo dengan masyarakat Desa Bendo, dalam praktik ini pemilik harta atau sapi menyerahkan sapinya yang sudah dewasa untuk dirawat serta diperanakan oleh si penggadu yaitu masyarakat Desa Bendo. Perjanjian kerjasamanya ialah jika nantinya mempunyai keturunan, maka anak sapi yang pertama akan menjadi milik desa (Pemodal) dan kemudian anak sapi

² Sriyadi, (Sekretaris Pengurus Sapi Desa), *Interview*, Ngawi, 27 Desember 2022.

yang kedua akan diberikan kepada penggadu/warga yang mengelola. Sejatinya untuk anak sapi yang ketiga menjadi milik desa lagi dan untuk anak sapi yang keempat dan induknya akan diberikan/dimiliki penggadu/warga yang mengelola. Padahal, praktik itu dulunya dilakukan karena bagi hasil dimana sapi tersebut melahirkan dua anak sapi sekaligus. Hal ini terlihat jelas dari rasio bagi hasil.³

Yang menjadi perhatian terkait dengan masalah ini adalah penggunaan nisbah bagi hasil dalam bentuk anak sapi. Karena anak sapi pertama dimiliki oleh desa dan anak sapi kedua dimiliki oleh penggadu/warga yang memelihara ternak tersebut, yang ketiga anak sapi dimiliki lagi oleh desa dan yang keempat anak sapi dimiliki oleh penggadu/warga yang memelihara sapi tersebut. Praktik ini tidak memberikan nisbah bagi hasil yang jelas dan hukumnya harus diketahui dengan jelas persentasenya ketika diawal akad.

Pada bab 2 pada penelitian ini sudah tertera jelas bahwasanya “Dalam hal keuntungan, harus ada pembagian keuntungan yang jelas dan setiap bagian diambil keuntungan bisnis, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat. Menurut ulama Hanafiyah, jika bagi hasil tidak jelas maka akadnya salah (rusak).⁴

Sedangkan, “Nisbah adalah rukun khusus akad *Muḍārabah* yang tidak termasuk dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan

³ Agoes Seputro, (Kepala Desa Bendo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi), *Interview*, Ngawi, 27 Desember 2022.

⁴ Neneng Nurhasanah, *Muḍārabah dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), 76.

yang pantas diterima oleh kedua belah pihak yang melakukan *muḍārabah*. Mudārib menerima imbalan atas pekerjaannya, sementara Syahib al-maal menerima kompensasi atas bagiannya di Nisbah, keuntungan inilah yang mencegah perselisihan antara para pihak tentang metode pembagian keuntungan.⁵

Dalam praktik bagi hasil pemeliharaan sapi desa di Desa Bendo terdapat kesepakatan keuntungan (kesepakatan) yang disepakati di awal akad, yaitu desa mengambil anak sapi pertama dan anak sapi kedua dimiliki oleh penggadu/warga yang memelihara sapi tersebut. anak sapi yang ketiga dimiliki lagi oleh desa dan anak sapi yang keempat dimiliki oleh penggadu/warga yang memelihara sapi tersebut. Akan tetapi kedua belah pihak merelakan apa yang mereka dapatkan dari bisnis tersebut dalam artian tidak terlalu memikirkan sapi jantan atau betina yang mereka dapatkan, karena jika kita melihat harga pasaran sapi jantan maka harga sapi jantan lebih mahal daripada sapi betina. Harga ini dibandingkan dengan sekitar 1:2 atau 1:3.

Meskipun demikian, di kalangan masyarakat Desa Bendo, konflik antara pemilik modal (desa) dan pengelola (Penggadu) jarang timbul hal ini dikarenakan prinsip gotong royong atau toleransi mereka sangat dijunjung tinggi.

⁵ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001, 176.

Kelemahan dari praktik bagi hasil pemeliharaan sapi desa di Desa Bendo itu adalah tidak adanya bukti atau kesepakatan, atau sering disebut perjanjian hitam diatas putih, yang akan memperkuat jika muncul masalah di kemudian hari. Padahal sudah dijelaskan dalam Al-Quran di QS. Al-Baqarah ayat 282.⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ

بِالْعَدْلِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.....”.

Berdasarkan penjelasan di atas terungkap bahwa praktik bagi hasil pemeliharaan sapi desa di Desa Bendo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi murni merupakan usaha yang berlandaskan prinsip gotong royong yang sudah ada sejak zaman dahulu, maka dari itu sudah menjadi kebiasaan yang sering dilakukan. Dalam hukum Islam adat istiadat dapat dijadikan hukum, dalam fikih terdapat aturan-aturan yang dijelaskan pada Bab 2 yaitu “Tradisi yang ada dalam masyarakat dapat diubah menjadi hukum”.

⁶ Kementrian Agama RI, *Al-quran dan terjemahannya...*

Dari sini disimpulkan bahwa segala sesuatu yang baik dan dicapai oleh masyarakat dapat menjadi tolak ukur. Aturan di atas didasarkan pada hadits Nabi yang mengatakan:

“Apa yang dipandang baik menurut kaum muslim, maka di sisi Allah pun baik.” (HR. Ahmad).

Namun aturan di atas berlaku bila adat atau istiadat kebiasaan yang berlaku di masyarakat tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adapun adat kebiasaan yaitu praktek bagi hasil pemeliharaan sapi desa di Desa Bendo tidak bertentangan dengan syariat Islam, sehingga secara otomatis aturan ini dapat diterapkan pada praktek tersebut.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa sistem nisbah bagi hasil yang berlaku dalam praktik bagi hasil pemeliharaan sapi desa di Desa Bendo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi sudah sesuai dengan syariat Islam.⁷

Tabel 4 Akad Muḍārabah

Rukun Muḍārabah	NGGADO
Orang yang berakad	Desa dan Warga Desa Bendo
Modal	Sapi
Ijab dan Kabul	Desa dan Warga Desa Bendo
Keuntungan	2 anak sapi
Pemodal	Desa
Penerima Modal	Warga Desa Bendo

⁷ Neneng Nurhasanah, *Muḍārabah dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), 65.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Praktik bagi hasil pemeliharaan sapi desa yang ada di Desa Bendo yaitu Bagi hasil dengan modal berupa Harta hewan ternak, lebih tepatnya adalah sapi yang sudah dewasa yang siap untuk diperanakan. Perjanjiannya terbilang sederhana yakni ketika sudah mempunyai keturunan maka anak sapi yang pertama akan diambil oleh pemodal/*shahibul māl* (Desa) dan anak sapi yang kedua diambil oleh pengelola sapi/*mudārib* (penggadu). Lalu anak sapi yang ketiga diambil lagi oleh pemodal/*shahibul māl* (Desa) dan anak sapi yang keempat dan induknya dimiliki oleh pengelola/*mudārib* (Penggadu). Dengan jangka waktu rata-rata ketika sudah mempunyai empat keturunan, kurang lebih dua tahunan.

Tidak ada kontrak atau hitam diatas putih karena praktik ini berlandaskan prinsip gotong royong yang sudah ada sejak zaman dulu. Dan sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat Desa Bendo.

Bagi hasil sapi di desa ini membagi keuntungan atau nisbah berupa anak sapi dimana kedua anak sapi tersebut tidak lahir bersamaan. Jeda waktu mempengaruhi harga atau nilai ekonomi anak sapi, sehingga menyebabkan sulit untuk membagi sesuai proporsi atau persentase.

Menurut ulama seperti Al-Mawardi, Syafii Antonio dan juga Adiwarman Karim, jika berbentuk *muḍārabah* harus dinyatakan dalam persentase. Dalam praktiknya, persentase seperti itu sulit dibuat, sehingga

perhitungan praktis semacam ini berbeda dengan teori. Namun, tradisi yang sudah ada sebelumnya dalam masyarakat Bendo yang mereka yakini adil adalah seperti itu, dan praktik bagi hasil pemeliharaan sapi desa di Desa Bendo sudah dijelaskan dengan jelas di Bab 3 bahwasanya sebagai prinsip gotong royong antar masyarakat yaitu pemilik modal kepada pengelola. Menurut kaidah fikih, praktik adat dapat menjadi hukum sepanjang praktik tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Begitu juga dengan adat kebiasaan yakni praktik bagi hasil pemeliharaan sapi desa di Desa Bendo ini tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka secara otomatis kaidah tersebut bisa berlaku didalam praktik ini.

Jadi sistem nisbah bagi hasil yang ada pada praktik bagi hasil pemeliharaan sapi desa di Desa Bendon Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi ini boleh dan sesuai dengan syariat Islam.

B. Saran

Dalam praktik bagi hasil pemeliharaan sapi desa di Desa Bendo alangkah baiknya dibuat kesepakatan kerjasama hitam diatas putih, agar tidak terjadi kesalah pahaman di kemudian hari. Kemudian untuk nisbah bagi hasilnya lebih baik untuk disepakati atau bisa ditinjau dari waktu ke waktu, dengan mempertimbangkan variabel nilai ekonomis sapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazali, Abdul Rahman dkk. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Abi Bakr Taqiyuddin. *Kifayah Al-Akhyar*. Mesir: Dar al-kitab al-araby. Juz I.
- Ach Fathur. “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Paron Sapi Desa : Studi pada Desa Petaon Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan*” Skripsi – UIN Sunan Ampel. 2017.
- Adiwarman Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih*.
- Afzalur Rahman Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. jilid IV. 1996.
- Agama RI, Departemen. *Al Quran dan Terjemahnya*. Bandung: CV Gema Risalah Press. 1983.
- Al-Hawi al-Kabir, al-Mawardi. *Beirut Dar al-Fikr*.
- Al-Kasani. *Perbankan Syariah*.
- Al-Muhalla, Ibnu Hazmin. *Dar at-Turast*. Kairo. Jilid 8.
- Al-Zuhayly Wahba. *Al-Fiqh Al-islamy wa Adillatahu*. Damsyiq : Da Al Fikr. 1984.
- Ansori. *Kajian Aswaja – Prinsip Islam dalam Merespon Tradisi Adat*. Banyumas: 2020.
- Antonio Syafi’i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta : Gema Insani Press. 2001.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafin.do Persada. 2007.
- Aziz, Abdul. (Warga Desa Bendo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi). *Interview*. Ngawi, 27 Desember 2022.
- Dewi Gemala et al. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Cet.ke-2. 2006.
- Haroen Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000.
- Heru Maruta. *Akad Mudharabah. Musyarakah dan Murabahah Serta Aplikasinya dalam Masyarakat*. Riau: 2016.

- Husna, Nur. *“Implementasi Akad Muḍārabah pada Petani Bawang Merah : Studi pada Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang”*. Skripsi – UIN Alauddin Makassar. 2018.
- Imam Wahid. *Kompilasi Bidang Hukum Tentang Praktik Muḍārabah*. Badan Pembina Hukum Nasional dan HAM. Jakarta: 2010.
- Imran, Muh. Al. *“Implementasi Prinsip Akad Muḍārabah pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Malang”*. Skripsi – UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2017.
- Irawan. *“Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Gaduh Pemeliharaan Hewan Ternak Berdasarkan Hukum Adat”*. Skripsi – Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2017.
- Jabir al-Jazairi, Abu Bakar. *Pedoman Hidup Muslim*. Jakarta:PT. Pustaka Litera Antar Nusa.2008.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Fokus Media. 2010.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2015.
- Mardasari, Yenni. *“Perjanjian Bagi Hasil Mawah Lembu di Kalangan Masyarakat Desa Rabo Kecamatan Seulimum dalam Perspektif Akad Muḍārabah”*. Skripsi – UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. 2018.
- Muhammad Ibrahim Siddieq. *“Metode Perhitungan Bagi Hasil Pada Layanan Mudharabah dan Musyarakah di BMT Insan Mulia Palembang”*. Skripsi – UIN Raden Fatah Palembang. 2015.
- Muhammad Syafi’i, Antonio. *Bank Syari’ah Bagi Bankir & Praktisi Keuangan*. Jakarta: BI dan Taskie Institut. 1999.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. 2011.
- Muhammad. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta : UII Press. 2005.
- Mulyono. (Warga Pemelihara/Pengadu Sapi Desa Bendo Ngawi). Interview. Ngawi, 27 Desember 2022.
- Muslich Acmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Nashiruddin Hamam. *Fathul Qoribil Mujib*. Penerbit Menara. Kudus: 1972.
- Nizwar Anas. *“Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Muḍārabah di BMT L-Risma Kota Bengkulu”*. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

- Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Bengkulu 2017.
- Nurhasanah Neneng. *Muḍārabah dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama. 2015.
- Pasaribu Sahrawardi K. Lubis Chairuman. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta : Sinar Grafika. 1994.
- Qhazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Rahman Al Jaziri, Abdul. *Kitabul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah Kitab Fiqh Empat Madhab*. Juz 3. Beirut: Daarul Kutub Al 'Ilmiah.
- Remy Syahdeini Sutan. *Hak Tanggungan Asas-Asas Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan*. Bandung: Alumni. Cet. 1. 1999.
- Riko. (Pemuda Desa Bendo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi). *Interview*. Ngawi, 27 Desember 2022.
- Sabiq Sayyid. *Fqhus Sunnah. Jilid 3*. Kairo. Maktabah Dar al- Tuross 2005.
- Seputro, Agoes. (Kepala Desa Bendo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi). *Interview*. Ngawi, 27 Desember 2022.
- Sriyadi. (Sekretaris Pengurus Sapi Desa). *Interview*. Ngawi, 27 Desember 2022.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet. 2013.
- Sukardi. (Ketua Pengurus Sapi Desa). *Interview*. Ngawi, 27 Desember 2022.
- Sukardi. (Ketua Pengurus Sapi Desa Bendo Ngawi). *Interview*. Ngawi, 27 Desember 2022.
- Sulistiyowati. (Perangkat Desa Bendo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi). *Interview*. Ngawi, 27 Desember 2022.
- Syafe'i Rachmat. *Fiqh Muamalah untuk IAIN. STAIN. PTAIS dan Umum*. Bandung : Pustaka Setia. 2001.
- Tresni Pertiwi. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Kambing (Studi Kasus Di Desa Lingge Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang)"*. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Bengkulu 2018.

Wartini. (Warga Desa Bendo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi). *Interview*.
Ngawi, 27 Desember 2022.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A